

BUMD – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 2 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN TABALONG

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di perdesaan dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Tabalong, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong.

- Dasar hukum : UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; Permendagri Nomor 22 Tahun 2006; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Tabalong, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan;
 3. Penyertaan Modal Daerah;
 4. Pelaksanaan penambahan Penyertaan modal daerah;
 5. Bagi Hasil Keuntungan;
 6. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 5 Januari 2012.

CATATAN : -